

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-58/D.05/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA
PT CAPITAL GLOBAL VENTURA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Capital Global Ventura dengan surat Nomor 01/DIR/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Modal Ventura dan dengan surat terakhir Nomor 04/DIR/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Capital Global Ventura Nomor 29 tanggal 15 Februari 2016 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-0009073.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 dan telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 79 tanggal 28 Maret 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0035355 tanggal 29 Maret 2016;
- c. bahwa PT Capital Global Ventura telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura kepada PT Capital Global Ventura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA PT CAPITAL GLOBAL VENTURA.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura kepada PT Capital Global Ventura yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
7. Direksi PT Capital Global Ventura.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,


Harsbur Peridia